

madania

Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Volume 9, Nomor 1, Tahun 2019

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : Muhammad Irham
Sumber : Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
Diterbitkan Oleh : Program Studi Hukum Tata Negara
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Irham, Muhammad. 2019. "Perkembangan Politik Hukum Islam pada Masa Klasik dan Kontemporer". Madania Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam. 9 (1); 85-98.

Copyright © 2019
madania : Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam
ISSN: 2086-4019



Perkembangan Politik Hukum Islam pada Masa Klasik dan Kontemporer

Muhammad Irham

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
irhamhukum@gmail.com

ABSTRACT : Religious teachings and pressures can serve as a motivator that directs people to postulate a legal system into a spirit of divinity, and by virtue of the law will achieve the goals of justice, certainty and usefulness. The history of law and religion is essentially integrated. From the beginning of Islamic history there was a group of scholars who could resolve legal problems. They succeeded in establishing the caliph and also as a guardian, transmitter, and interpreter of Islamic law. In the process, Islamic law gained control over the evolution of legal doctrines. However, Islamic Law has never been unanimously accepted in any part of the world, a reality like this is very disappointing and causes tension in Islamic politics. Therefore it is very necessary to know how the comparison of the political development of Islamic law in the classical and contemporary times. To find this out, research is carried out using the type of normative legal research. Furthermore, the results of the study are as follows: first, in the classical political times Islamic law has reached various legal issues in the world, such as: first, constitutional; second, civil law, and; the three criminal laws, but the influence of Islamic law faded along with the end of the Caliphate and the collapse of the Ottoman Empire; secondly, in the development of legal formation in the context of Islamic law, the Islamic law has regained its position as one of the legal structures that prevails in society and becomes the raw material in the formation of law.

KEYWORDS : the politics of Islamic law; classical Islamic law; Islamic law on contemporary period.

PENDAHULUAN

Di dalam hukum, ajaran serta tekanan yang diberikan agama dapat berfungsi sebagai pendorong yang mengarahkan manusia untuk mendalilkan suatu sistem hukum yang bersentuhan dengan semangat ketuhanan, dan oleh kerennanya hukum akan menjadi bebas dari ketidakadilan, ketidakpastian dan ketidakmanfaatan. Agama dapat diasumsikan berfungsi seperti itu disebabkan karena sejarah hukum dan agama pada hakikatnya menyatu. Dimasa Yunani misalnya hukum tidak lebih dari satu fase agama, hukum adalah hadiah dari para dewa-dewa. (Frank, 2013:273)

Pernyataan senada juga disampaikan Hilman Hadikusuma (2013:9), yang menjelaskan bahwa hukum itu adalah hubungan antara manusia dengan

manusia yang lainnya, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara diri pribadi dengan masyarakat, antara masyarakat dan masyarakat lainnya. Bahkan hukum itu adalah hubungan antara manusia, alam semesta dan dengan tuhan. Hukum melaksanakan ibadah, peredaran matahari, bulan, bintang-bintang, pergantian siang malam, hidup mati, panas dingin. Bukankah semuanya hubungan dan aturan tersebut ada dalam hukum agama. Dalam perkembangan selanjutnya ajaran agama Islam juga telah memberi sumbangan yang besar terhadap hukum melalui hukum Islam.

Pada dasarnya hukum Islam adalah hukum yang berlaku bagi umat Islam (kaum muslimin), artinya hukum persekutuan orang mukmin dalam agama Islam. Hukum Islam berisi aturan-aturan hidup yang diturunkan dari kitab suci Al-Qur'an, ia merupakan

hukum Allah SWT tuhan semesta alam yang diwahyukan melalui malaikat jibril kepada nabi Muhammad SAW, yang mengikat pada individu, yang berlaku bagi semua kaum mukmin dimana saja mereka berada. (Gilissen dan Gorle, 2007:136)

Dalam memahami hukum Islam menurut Ansory (2018:10-13) tidak cukup hanya dengan berpedoman pada norma dasar Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saja. Al-Qur'an dan sunnah nabi inilah yang kemudian disebut syariah Islam, untuk memahami syariat tersebut masih diperlukan pemikiran manusia (ulama/"ijmak" ulama) untuk dapat diterjemahkan kedalam praktik kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil dari pemikiran manusia terhadap pemahaman syariat itulah yang selanjutnya dikenal dengan istilah fiqh Islam. (Syahuri, 2011:214-215)

Berikutnya hukum Islam yang dibangun dari "Ijmak" ulama, artinya penafsiran para ulama terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad mulai berkembang pada abad VIII dan IX. Namun sejak abad ke X secara teoritis hukum Islam tidak pernah berubah. Menurut Gilissen dan Frits (2007:136) hukum Islam yang tidak pernah berubah secara teoritis tersebut telah menyebabkan kemunduran bagi negara-negara yang tidak memahami hukum ajaran hukum Islam lebih mendalam.

Dari awal dalam sejarah Islam, hanya beberapa generasi setelah Muhammad, solusi muncul dengan sendirinya. Sekelompok ulama yang berkembang, menegaskan hak untuk menyelesaikan kontroversi atas hukum. Selama beberapa abad, mereka berhasil mendapatkan khalifah dan komunitas Muslim yang lebih luas untuk mengenali mereka sebagai penjaga, pemancar, dan penafsir hukum Islam. Dalam prosesnya, mereka secara efektif memperoleh kendali atas evolusi doktrin hukum, membuat penilaian kolektif mereka berperan sekali setelah dipenuhi oleh Quran dan kebijaksanaan Muhammad. Sejak saat itu, merekalah yang menentukan bagaimana hukum diterapkan pada situasi baru. (Kuran, 2008:4)

Selanjutnya yang dimaksud hukum adalah sistem norma atau aturan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan oleh pihak atau lembaga yang secara resmi diberi kewenangan. Materi dari norma aturan tersebut juga dapat diambil dari hukum agama, yang telah ditetapkan sebagai hukum positif melalui proses legislasi yang disepakati bersama. (Mas'udi, 2011:53)

Dengan demikian, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga seorang Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan

pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia memiliki landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia. Kendatipun secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut diberi dasar oleh hukum Islam sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud secara Islami pula. (Ria, 2018:4-5)

Secara umum, pembahasan tentang hukum Islam menurut Wahbah Al Zuhaili mencakup dua bidang, Pertama, hukum Islam yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji, memenuhi nadzar, dan membayar kifarot terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, hukum Islam yang menjelaskan muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembahasan dalam lingkup ini mencakup seluruh hukum Islam, selain masalah-masalah ubudiyah, seperti ketentuan jual-beli dan sebagainya. (Ria, 2018:4-5)

Hukum Islam tidak pernah diterima dengan bulat dibelahan dunia manapun, kenyataan seperti ini sangat mengecewakan dan menimbulkan ketegangan dalam politik Islam. Di Indonesia selain hal-hal yang berkaitan dengan ibadah bagian lain dari hukum Islam yang diterima adalah yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai perkawinan, pewarisan yang sering kali disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Penyesuaian tersebut disebabkan karena ajaran hukum Islam memberi tempat bagi adat-kebiasan. Bahkan walaupun adat-kebiasan itu ikut diubah dan diterima oleh masyarakat, maka aturan-aturannya tetap dianggap sebagai hukum Islam, yang memperoleh kesahihan dari agama dan otoritas para ulama. Dalam konteks Indonesia hukum Islam menawarkan azas-azas perilaku sosial yang baru dan lebih adil. (S. Lev, 1990:122-123)

Negara hukum mensyaratkan akuntabilitas pemerintah, akses yang sama terhadap keadilan dan proses politik, sistem peradilan dan politik yang efisien, hukum yang jelas, hukum yang umumnya stabil, dan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar. ini membahas apakah hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip ini dalam teori dan dalam praktik. Tiga kesimpulan tercapai. Pertama, berbagai lembaga Islam awal dimaksudkan, dalam beberapa hal, untuk melayani satu atau lebih dari prinsip-prinsip ini. Kedua, lembaga-lembaga tersebut kehilangan efektivitas seiring berjalannya waktu. Akhirnya, lembaga-lembaga Islam yang relevan sekarang umumnya ketinggalan zaman. (Kuran, 2008:28-30)

Sebagai kategori hukum tertentu yang dibawa ke Indonesia, Islam juga menyumbang konsepsi baru

terhadap hukum itu sendiri. Dari empat mazhab yang dikenal dalam hukum Islam, mazhab Syafi'i adalah yang kemudian diterima di Indonesia. Berikutnya di Indonesia makna hukum, keadilan, adat, hak, atau hakim itu sendiri diambil dari bahasa Arab. Di beberapa wilayah kata hukum itu sendiri masih tetap bermakna hukum Islam, dan di berbagai tempat kata itu juga bermakna hukum nasional yang dilawankan dengan hukum adat setempat. Dari hal tersebut jelas hukum Islam sudah bersifat supralokal. (Kuran, 2008:123-124)

Dari apa yang disampaikan diatas, maka sangat perlu untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan perkembangan politik hukum Islam pada masa klasik dan kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu jawaban terhadap pengaruh hukum Islam dalam perkembangan ilmu hukum.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya (Sunggono, 2011:94). Dalam penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari teori-teori, asas-asas, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dengan demikian peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian konsep-konsep, tentang perkembangan politik hukum Islam pada masa klasik sampai kontemporer. Berikutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkembangan politik hukum Islam pada masa klasik sampai kontemporer, dengan maksud penelitian ini dapat menggambarkan jawaban penelitian secara cermat, sistematis serta bersifat diskriptif. (Marzuki, 2011:93)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana data diperoleh dari: (Soekanto dan Mamudji, 2006:14)

1. Bahan hukum Primer, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan politik hukum Islam pada masa klasik sampai kontemporer. Bahan hukum primer ini seperti: buku, hasil penelitian, majalah, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, artikel, catatan kuliah, makalah, koran/majalah baik cetak maupun elektronik, serta yang lainnya yang perkembangan

politik hukum Islam pada masa klasik sampai kontemporer.

2. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa asing lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Inventarisasi serta melakukan coding bahan-bahan buku, peraturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori hukum dan lain sebagainya, yang digunakan untuk mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data primer. Kunjungan ke perpustakaan, baik perpustakaan daerah, perpustakaan fakultas maupun perpustakaan universitas untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, bulletin, brosur, dan sebagainya untuk data sekunder.

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi serta *coding* terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. (Sunggono, 2011:186)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kajian Tentang Politik Hukum Islam

Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, untuk memahami hukum Islam tersebut maka diperlukan penafsiran dari Al-qur'an itu sendiri. Dalam ilmu tafsir ada dikenal dengan tafsir ahkam. Ibnu Juzai al-Kalbi dan Nuruddin 'Itr sebagaimana yang dikutip Ansory (2018:5) mendefinisikan tafsir ahkam sebagai salah satu corak dari beragam corak penafsiran al-Qur'an. Di mana corak ini lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berpotensi menjadi dasar hukum fiqh. Sebagaimana ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah-masalah fiqh lainnya. Di sisi lain Nuruddin 'Itr memberi pengertian bahwa tafsir ahkam adalah metode penafsiran al-Qur'an yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara dalam melakukan istinbath/penggalan hukum dari ayat-ayat tersebut.

Berikutnya untuk memahami al-Quran dan al-Hadits diperlukan banyak syarat ilmu yang harus dikuasai dan dipahami. Walaupun memang dalam

kenyataannya para ulama 4 Madzhab ketika sama-sama menggunakan al-Quran dan al-Hadits terjadi banyak perbedaan atau khilafiyah diantara mereka. Hal ini adalah sebuah kewajaran. Sebab metode atau kaidah yang digunakanpun beraneka ragam. Sebenarnya ketika kita belajar ilmu fiqh dari fiqh 4 Madzhab maka sejatinya kita juga sedang kembali kepada al-Quran dan al-Hadits. Sebab ilmu fiqh itu dibangun atas dali-dalil syar'i yang ada. Tidaklah suatu pendapat yang dikatakan oleh imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal kecuali pastilah pendapat tersebut diambil dari dalil-dalil syar'i. Bahkan dalil itu tidak hanya al-Quran dan al-Hadits saja. Tapi masih banyak sekali deretan dalil yang bisa digunakan dalam memahami ayat al-Quran dan al-Hadits. Oleh sebab itulah dalam ilmu ushul fiqh kita mengenal adanya dalil muttafaq alaih (dalil yang disepakati) dan dalil mukhtalaf fih (dalil yang diperselisihkan). (Ajib, 2018:7-9)

Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Firman Arifandi, (2019:9) menulis sebuah kitab fenomenal berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqhtasid. Kitab ini meskipun bukan satu-satunya kitab fiqh dengan metode komparasi antar madzhab, namun ada kesitimewaan lain dimana dalam muqaddimahnya disebutkan bahwa tujuan beliau menyusun kitab ini adalah untuk mengingatkan bahwa ada masalah-masalah hukum yang telah disepakati (*al-muttafaq*), ada pula persoalan hukum yang masih diperselisihkan (*al-mukhtalaf*) lengkap dengan dalil dan argumentasinya. Selain itu untuk menunjukkan adanya perbedaan di antara para mujtahid dengan cara menyoroti prinsip dan aturan dasar (*al-ushul wa al-qawa'id*) yang mereka pakai ketika syari'ah mendiamkan sebuah persoalan (*al-masa'il almaskutu 'anha*). Masalah-masalah tersebut sebagian besar adalah yang terang-terangan telah disebutkan di dalam Qur'an maupun Sunah atau yang berkaitan erat dengan dua sumber hukum itu. Menurut Ibnu Rusyd, pada tataran inilah akan diketahui persoalan mana yang telah disepakati (*al-muttafaq 'alaiha*), dan persoalan mana yang masih diperdebatkan di antara para ahli fiqh sejak periode sahabat sampai berkembangnya masa *taqlid*.

Kegelisahan intelektual ini merupakan bentuk respon atas perlakuan umat "lebih mensakralkan" kebenaran fiqh menurut mazhab yang dianutnya dibandingkan animo untuk menggali sumber primer Alquran. Upaya-upaya semacam ini akan mendapat respon lebih lanjut dalam perkembangan peradaban manusia. Sebab kemajuan peradaban manusia idealnya berbanding lurus dengan kemerdekaan setiap umat untuk mengembangkan dirinya melalui untuk

melakukan pembaruan sesuai dengan tantangan zaman dengan perangkat ilmu yang cukup. (Yusuf, 2012:383)

Fiqh sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku. Pengekalan terhadap produk fiqh merupakan sebuah ketidak seimbangan. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam yang menembus seluruh wilayah dan zaman sudah saatnya direspon secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau solusi yang "merahmati" umat berhadapan dengan keragaman problem. Era globalisasi adalah era yang menuntut Islam diterjemahkan menjadi rahmat bagi seluruh masalah globalisasi dan informasi berikut dampak yang ditimbulkannya. (Yusuf, 2012:389)

Selanjutnya dalam politik pembentukan hukum nasional di Indonesia, hak yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah: *pertama*, sumber hukum; *kedua*, bentuk hukum yang dikembangkan; *ketiga*, prosedur pembentukan hukum; dan yang *keempat*, peranan hakim sebagai salah satu unsur pembentukan hukum tertulis. Pembentukan hukum nasional diletakkan pada satu kesatuan sumber hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dalam pembentukan hukum dituntut untuk memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang meliputi, hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai salah satu tatanan hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi bahan baku dalam pembentukan hukum nasional. Asas dan kaedah hukum Islam berpeluang untuk ditransformasikan ke dalam hukum nasional. (Syamsuddin, 2015:7)

Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam merupakan padanan kata yang ditunjukkan pada fiqh dalam tata hukum Indonesia. Hukum Islam berada di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia yaitu abad 7 M. Proses tumbuh dan berkembang hukum Islam belum mengalami institusional atau dilembagakan. Proses pelembagaan mulai terjadi pada era Kerajaan Islam, yang menempatkan pelembagaan yang berbeda-beda. Perbedaan itu muncul dipengaruhi oleh pemimpin atau raja penguasa kerajaan tersebut. Pada satu kerajaan raja dapat menjadi sekaligus qadhi, sebagaimana yang terjadi di Samudera Pasasi dengan rajanya Malikus Saleh. Keadaan ini berbeda dengan kerajaan Mataram Islam yang membedakan pembagian tugas. Raja memegang kekuasaan administrasi dan politik sedangkan ulama memegang peranan sebagai qadi. (Fadhly, 2017:409-410)

Selanjutnya menurut Yaswirman (2011:23-27), ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu: *pertama*, hukum barat (Belanda); *kedua*, hukum adat; dan yang *ketiga*, hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai coraknya masing-masing dan diberlakukan pada waktu yang tidak bersamaan. Hukum Islam telah lebih dahulu dijalankan oleh masyarakat Indonesia, hukum Islam tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat berdampingan dengan hukum adat yang dianut oleh penduduk Indonesia.

Pada periode kolonial, hukum Islam memiliki corak yang berbeda, pembagian tugas secara umum telah dilakukan, melalui penguatan formal terutama, terkait aturan hukum keluarga dan waris, melalui Compendium Freijer serta pengakuan peradilannya agama yang dikenal pada zaman kolonial dengan *priesterraad*. Pengaturan secara legalitas formal secara khusus dipengaruhi oleh dua teori utama yaitu *receptio in complexu* yang dilekatkan pada Lodewijk Willem Christian van den Berg, teori lain yang mendominasi era kolonial Belanda di Indonesia adalah *receptie*. Teori *receptie* dicetuskan Christian Snouck Hurgronje, teori ini yang melatarbelakangi pencabutan kewenangan Pengadilan Agama memiliki kewenangan mandiri atau khusus dalam menyelesaikan permasalahan bagi umat Islam Indonesia. (Fadhly, 2017:409-410)

Periode kemerekaan merupakan titik balik hukum Islam memiliki peran yang demikian luas sama halnya dengan era kerajaan Islam, setidaknya itu merupakan pandangan yang diharapkan. Pengharapan ini mula menunjukkan ketidakpastian, keadaan ini muncul sebagai konsekuensi kompromi yang dilakukan oleh kelompok Islam dan Kelompok Kebangsaan. Peristiwa yang mengantarkan hukum Islam berada pada sisi legalitas formal yang memiliki kedudukan dengan era kolonial mulai mengalami perubahan. Perubahan ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai peraturan yang memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam yang dipekuat melalui legalitas formal. (Fadhly, 2017:409-410)

Adapun legalitas formal yang memberikan pengaruh terhadap pengamalan kehidupan beragama umat Islam Indonesia dengan dukungan legalitas formal aturan hukum adalah sebagai berikut: *pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; *kedua*, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; *ketiga*, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; *keempat*, Undang-Undang, Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank; *kelima*, Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

keenam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Politik Hukum Islam Pada Masa Klasik

1. Politik Hukum Tata Negara Islam di Masa Klasik

Hukum Islam pada mulanya adalah Al-quran, wahyu yang diturunkan di dalamnya telah menggabungkan suku-suku Arab ke dalam satu ikatan. Jelas tujuan Muhammad sejak piagam madina dan fase awal dakwanya di Madina adalah untuk mengubah konfederasi kesukuan menjadi sebuah masyarakat baru yang dikendalikan oleh ajarannya tentang moral. Muhammad mendakwahkan persaudaraan spiritual dan hukum yang merangkul semua golongan, serta menyatakan bahwa bila perlu dengan kekuatan militer. (Black, 2001:35-36)

Selanjutnya piagam madina dibagi kepada satu mukaddimah dan 10 Bab, di dalam mukaddimah berisi sebagai berikut:

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini piagam tertulis dari Muhammad SAW, dikalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Qureisy dan dari Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.

Bab I tentang pembentukan umat (masyarakat) 1 pasal, Bab II tentang Hak Asasi Manusia (masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai golongan) Pasal 2 – pasal 10, Bab III tentang Persatuan Seagama pasal 11 – pasal 15, Bab IV tentang persatuan seluruh warga negara (masyarakat Madina) pasal 16 – pasal 23, Bab V tentang perlindungan golongan minoritas, pasal 24 – pasal 35, Bab VI tentang hak dan kewajiban warga negara, pasal 36 – pasal 38, Bab VII tentang melindungi warga negara, pasal 39 – pasal 41, Bab VIII tentang pimpinan negara (kepala negara), pasal 42 – pasal 44, Bab IX tentang politik perdamaian, pasal 45 – pasal 46, dan Bab X penutup 1 pasal. (Isra, 2013:21-30)

Dari substansi (sisi) Piagam Madina diatas jika dihubungkan dengan teori konstitusi dan teori terbentuknya negara, maka Piagam Madina telah memenuhi unsur minimal suatu konstitusi dan terbentuknya suatu negara. Yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), perlindungan terhadap golongan minoritas, adanya pembagian (hak dan kewajiban) antar masyarakat (penduduk Madinah) warga negara dan kepala negara. (Isra, 2013:21-30)

Selanjutnya dengan telah diadakannya perjanjian antara masyarakat Madina yang ditulis kedalam suatu bentuk piagam untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat Madina, maka hal ini juga telah menandai berdirinya suatu negara. Dari berbagai literatur tentang awal terbentuknya suatu negara didasarkan kepada perjanjian yang dibuat

masayarakat, dimana disebutkan bahwa hakekat negara adalah suatu organisasi kekuasaan, yang diciptakan oleh sekelompok manusia, organisasi ini memiliki suatu kewibawaan yang dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu untuk memelihara kepentingan serta menyelenggarakan kemakmuran warganya. (Isra, 2013:21-30)

Menurut Montgomery Watt piagam Madina telah memuat hal-hal terpenting dari konstitusi yaitu telah menggambarkan bentuk negara, fungsi dan hak kepala negara. Hal senada juga disampaikan Munawir Sjadzali yang berpendapat bahwa batu-batu dasar yang telah ditetapkan oleh piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk Madinah. Ditambahkan Nurcholis Madjid menegaskan bahwa naskah konstitusi Madinah telah memuat pokok-pokok pikiran ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan kenyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. (Isra, 2013:21-30)

Menurut K.C Wheare (2015:1) dalam wacana politik kata konstitusi biasanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan atau konstitusi dalam arti sempit. Kedua makna konstitusi dalam arti yang lebih luas adalah "kumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan, yang berasal dari prinsip-prinsip nalar tertentu yang membentuk sistem umum, yang dengan itu masyarakat setuju untuk diperintah."

Selanjutnya James Bryce "mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Konstitusi bisa berupa catatan tertulis, konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen. (Wheare 2015:1)

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas tentang pengertian konstitusi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasannya dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut :

a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.

- b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
- c. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara
- d. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. (Thaib, 2011:13)

Selanjutnya Miriam Budiardjo menyatakan bahwa suatu konstitusi haruslah memuat ketentuan-ketentuan mengenai: (Budiardjo, 2008:177-178)

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan lehislatif, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosuder mengubah Undang-Undang Dasar
- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak. Lebih lanjut Nasroen seperti dikuti Hotma P. Sibuea, menyatakan bahwa negara bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah, dan pemberintah, yang harus dipenuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara. Ada dua macam karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara, yaitu (1) Negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya, (2) Negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya. (Sibua, 2010:2)

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah (konstitusi Madinah) dapat juga disebut sebagai konstitusi suatu negara, sebab piagam madina telah memuat prinsip-prinsip minimal suatu pemerintahan yang bersifat fundamental. Sebab ia adalah dokumen perjanjian antara masyarakat Madinah yang terdiri dari Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Muhammad yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan menurut prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang mengikat untuk mengatur pemerintahan dibawah pimpinan Muhammad.

Selanjutnya J.J. Rousseau (2010:126) juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad memiliki pandangan yang sehat terhadap bangun negara, Muhammad telah membangun sistem politik

negaranya dengan baik dan bentuk pemerintahannya dapat dipertahankan sampai dibawah para kalifa yang menggantikannya, pemerintahannya tetap satu dan baik.

2. Politik Hukum Islam Tentang Hukum Perpajakan Pada Masa Klasik

Harun Al-Rasyid pernah memesan sebuah ulasan tentang perpajakan kepada kepala hakim agama. Orang pertama yang ditunjuk untuk mengisi posisi tentang pajak itu adalah Ya'kub Abu Yusuf (721-798), seorang eksponen terdepan mazhab Hanafi, yang memberikan lebih banyak ruang bagi ijtihad personal. Bukunya, kitab perpajakan (*kitab al-Kharaj*) adalah karya pertama yang diketahui tentang pemerintahan yang disusun oleh seorang hakim agama. (Black, 2001:63-66)

Karya Abu Yusuf itu ditujukan untuk mengurai prinsip-prinsip dan metode-metode pengumpulan dan distribusi pajak ditinjau dari sisi syariat Islam. Ia menekankan keadilan yang setara untuk semua orang, dan menyatakan bahwa kalifah harus menegakkan hukum Tuhan bagi rakyat kecil maupun besar tanpa terkecuali. Kalifah harus memastikan bahwa para pemungut pajak memperlakukan semua orang dengan sama, melaksanakan hukum secara menyeluruh, harus bersifat murah hati, para pemungut pajak juga harus tegas namun dengan kelembutan. (Black, 2001:63-66)

Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya. Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan. Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi. (www.online-pajak.com)

Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri.

Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga, misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun

dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri.

Selanjutnya hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya, terdapat enam ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni: Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara.

3. Hukum Pidana Dalam Kajian Politik Hukum Islam Pada Masa Klasik

Dalam Al-Qur'an Surat Al-maidah ayat 45 Allah SWT berfirman yang artinya "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash) nya." Ayat tersebut jelas berkaitan dengan tindak pidana dan sanksinya.

Selanjutnya dalam pasal 21 dan 22 konstitusi Madina juga ditegaskan hukum pidana yang terkait dengan pembunuhan dalam pasal 21 disebutkan "bahwa barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya." Dan dilanjutkan dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa "tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan." (Sarwat, 2018:41-42)

Ibrahim Hosen sebagaimana yang dikutip Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa kategorisasi hukum Islam dapat dijadikan dasar acuan untuk memfiqhkan hukum yang *qath'i*. Ada beberapa hukum Islam yang dapat digolongkan kepada hukum pidana, diantaranya yaitu:

- a. Pencuri yang diberi hukuman potong tangan, hukum potong tangan ini bias menjadi gugur apabila pelakunya bertobat dan keluarga korban memaafkannya.
- b. Pezina harus didera seratus kali, dalam penerapan hukum dapat menjadi gugur jika pelakunya bertobat. Ibrahim Hosen menganalogikan (qiyas) hukum dengan perampokan yang dapat diampuni dengan pelakunya melakukan pertobatan.
- c. Perampokan dan atau pemerkosaan yang diberi hukuman potong tangan dan atau dicambuk seratus kali. Namun jika pelakunya bertobat sebelum ditangkap oleh penguasa, maka hukumannya menjadi gugur. (Praja, 2011:91-92)

4. Hukum Perdata Dalam Kajian Politik Hukum Islam Pada Masa Klasik

Dalam kajian hukum perdata kata atau perkara gadai merupakan sub bagaian yang sering menjadi pembahasan. Hukum Islam pada masa klasik juga telah mengenal hukum gadai tersebut. Fakta yang sering kita tahu adalah bahwa Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besinya masih tergadaikan pada seorang yahudi. Ini menunjukkan bahwa sampai akhir hayat pun Beliau SAW masih bermuamalat dengan yahudi.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditanggihkan dengan menggadaikan baju besinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang yahudi dengan 30 sha' gandum. (Sarwat, 2018:27-28)

Selanjutnya dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim Al-Jauzuyah (2008:1-499) menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan hukum perdata setidaknya ada 3 keputusan hukum yang dibuat Muhammad yakni:

- a. Ketetapan (hukum) Muhammad dalam masalah nikah, dalam hal ini Muhammad memberi ketetapan (hukum) bagi janda atau gadis yang akan menikah, pernikahan tanpa wali, pernikahan yang dikuaskan kepada orang lain, menikahi wanita yang ternyata dalam keadaan hamil, syarat dalam pernikahan, dan lain sebagai sampai dengan hukum talaq dan cerai.
- b. Ketetapan Muhammad tentang jual beli
- c. Ketetapan Muhammad tentang masalah harta rampasan perang fai',
- d. Ketetapan Muhammad tentang orang yang terikat dengan perjanjian.
- e. Ketetapan Muhammad terhadap pembagian harta warisan.

Perkembangan Politik Hukum Islam di Masa Kontemporer

1. Perkembangan Hukum Islam Dalam Kajian Konstitusi Kontemporer

Konstitusi sebagai kesepakatan bersama yang mengikat baik secara moral ataupun hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu adalah merupakan suatu perjanjian suci (*al-`ahd* atau *al-mitsaq*). Oleh karenanya penghianatan atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian suci tersebut dalam pandangan agama maupun moral sangatlah tercela. (Mas'udi, 2011:5)

Selanjutnya konstitusi suatu negara tidak mungkin berupa *copy paste* dari kitab suci agama tertentu. Akan tetapi suatu konstitusi memungkinkan berisi ajaran-ajaran hukum agama tertentu. Demikian juga dalam perkembangannya hukum Islam telah mewarnai bahkan telah mempengaruhi konstitusi Indonesia. Menurut Mas'udi, (2011:1-5) konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) lahir dari nilai-nilai dan ajaran hukum Islam. Nilai-nilai dan aturan dasar konstitusi tersebut sejalan dengan substansi nilai keislaman. Selanjutnya Masdar melanjutkan bahwa dari pembukaan sampai pasal yang terakhir dari UUD 1945 itu seluruhnya merupakan ajaran-ajaran hukum Islam.

2. Kajian Politik Hukum Pidana Islam Pada Masa Kontemporer

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa ruang lingkup hukum pidana Islam pada masa kontemporer itu melingkupi: *pertama*, pencurian; *kedua* perzinahan (termasuk momoseksual dan lesbian); *ketiga*, mengkonsumsi barang yang memabukkan (khamar, ganja, norkotika dan obat-obatan terlarang); *keempat*, membunuh ataupun melukai; *kelima*, mencuri (termasuk merusak harta orang lain); *keenam*, melakukan gerakan kekacauan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukum pidana. Yang kesemuanya itu disebut *jarimah*. Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) membagai jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana Islam tersebut terbagai tiga, yaitu *qisas*, *diyat*, *hudud/had*, *ta`zir* dan *kifarat*. (Praja, 2011:233-251)

Selanjutnya dalam hukum pidana Islam *hudud/had* itu ada tujuh macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Had Zina (Persetubuhan di Luar Nikah), dalam hukum Islam ada tiga bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku perzinahan, yaitu hukum jilid (cambuk), taghribh (pengasingan), dan rajam. Hukuman cambuk dan pengasingan diancam kepada perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, sedangkan hukuman rajam diberikan bagi yang sudah menikah. Tindak pidana

- zina harus dibuktikan dengan pengakuan yang disampaikan di depan sidang atau dengan indikasi yang dapat membuktikan telah terjadi perzinaan. Pembuktian yang palingkuat adalah kehamilan wanita yang tidak memiliki suami. Namun kehamilan tersebut bukan karena diperkosa.
- b. Had Qadzaf (Menuduh Berzina). Menuduh berzina adalah tindak pidana atau kejahatan terhadap kehormatan seseorang berupa tuduhan melakukan perbuatan zina. Tindak pidana ini diancam dengan dua macam hukuman, yaitu dera dan hukuman tambahan dengan tertoloknya kesaksian pelaku selama hidupnya. Menuduh seseorang homoseksual atau lesbian sama hukumannya dengan menuduh zina.
 - c. Had Syariqah (Pencurian). Pencurian adalah perbuatan mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Ancaman bagi palaku pencuria terbagi dua, yaitu: pertama, pencurian yang diancam dengan had adalah semua tindak pidana pencurian yang dapat dibuktikan dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan hukuman berupa potong tangan; kedua, pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang diancam dengan had, namun tidak memenuhi syarat karena adanya syubhat, contohnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama, atau mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya termasuk juga didalamnya penggelapan uang titipan.
 - d. Had Hirabah (Perampokan). Hirabah adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan dilakukan dengan terang-terangan, penodongan dan begal termasuk dalam tindak pidana ini. Kejahatan terhadap stabilitas keamanan masyarakat dan sejenisnya juga dapat dikategorikan sebagai hirabah. Adapaun hukuman yang diacamkan terhadap pelakunya ada empat macam: pertama, hukuman mati; kedua, hukuman mati dengan penyaliban; ketiga, potong tangan dan kaki; dan keempat, pengusiran. Hukumannya disesuaikan dengan kualitas kejahatannya.
 - e. Had Syarib Khamer (Pemabuk). Ancaman hukuman terhadap pemabuk adalah dengan di dera atau dicambuk sebanyak empat puluh kali (mazhab Imam Syafii), sedangkan ulama yang lainnya menetapkan dera sebanyak delapan puluh kali.
 - f. Had Ridah (Murtad). Ridah adalah berpaling atau keluar dari agama Islam. Ridah juga dapat diartikan sebagai kembalinya seorang muslim yang telah berakal/baliqh untuk memilih keyakinan agama lain selain Islam atas dasar pilihannya, dan

bukan atas dasar paksaan orang lain. Ancaman bagi pelaku murtad adalah hukuman mati, sebab disamakan dengan telah bersaksi palsu terhadap Tuhan.

- g. Had Bagyu (Pemberontak). Dalam hukum Islam bugyu adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Pelaku tindak pidana bugyu atau makar ini diancam dengan hukuman mati. (Praja, 2011:233-251)

3. Kajian Politik Hukum Perdata Islam Pada Masa Kontemporer

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan. (Ria, 2018:3)

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula. Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1) munakahat, (2) waratsab, (3) muamalat dalam arti khusus, (4) jinayat atau 'ukubat, (5) al-ahkam al-sulthaniyah (khalifah), (7) mukhasamat. (Ria, 2018:3)

Selanjutnya jika bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut : Hukum perdata (Islam) mencakup: (1) munakahat; mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2) waratsab; mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu fara'id; (3) mu'amalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya. (Ria, 2018:3)

Selanjutnya dalam perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia, khususnya di Nagro Aceh Darussalam (NAD) telah membuat rancangan peraturan daerah (Qanun Aceh) Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah). Qanun ini bermaterikan ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan. Dalam qanun tersebut juga dijelaskan tentang fiqh *Munakahat*, yaitu ketentuan-ketentuan, norma-norma, kaidah-kaidah yang mengatur hunungan kekeluargaan dalam bidang pernikahan, perceraian, perwalian, hibah, wasiat, dan kewarisan.

4. Politik Hukum Islam Pada Hukum Internasional (Hukum Kelautan) Di Masa Kontemporer

Dalam studinya Khalilieh sebagaimana yang dikutip Jean Allain membahas tentang pemerintahan Laut Mediterania dalam arti hukum laut, Apa yang ditunjukkan Khalilieh adalah bahwa orang-orang Kristen yang dimasukkan ke dalamnya dar al-Islam dari Mediterania Selatan sebagai *dhimmi* yaitu melestarikan hukum maritim dilembagakan dalam (*justinian*) *digest*, serta adat istiadat setempat, selama lebih dari satu abad. Dengan konsolidasi Islam dan mazhab yurisprudensinya sejak abad ke delapan dan seterusnya, banyak peraturan dan praktik kanonik yang "diislamkan." (Allain, 2011:12-13)

Penjelasan Khalilieh tentang proses ini dilahirkan dari teori sejarawan Islam yang hebat, yakni Ibn Khaldun yang menjelaskan bahwa: Kondisi dunia dan bangsa, adat dan sekte mereka, tidak bertahan dalam bentuk yang sama atau dalam asecara konstan. Demikian halnya dengan individu, waktu dan kota, dan itu juga terjadi di koneksi dengan daerah dan distrik, periode dan dinasti. Kekuatan baru, pada gilirannya, diambil alih oleh dinasti lain dan adat istiadat selanjutnya dicampur dengan orang-orang dari dinasti baru. Semakin banyak perbedaan, sehingga kontras antara dinasti baru dan yang pertama jauh lebih besar daripada antara yang kedua dan yang pertama. Peningkatan bertahap dalam tingkat perbedaan terus berlanjut. Hasil akhirnya seperti ini kelanjutan dari berbagai ras ke otoritas kerajaan dan pemerintah, perubahan adat dan institusi tidak akan berhenti terjadi. (Allain, 2011:12-13)

Ditambahkan oleh Marcel Boisard yang menjelaskan bahwa para sarjana Spanyol (seperti Vitoria dan Suárez dan Grotius) telah meminjam banyak hukum dari peradaban Muslim. Dimana kekuasaan Islam di Mediterania dipertahankan sendiri sampai akhir abad keenam belas. Di bidang hubungan internasional, kita dapati ada kontribusi nyata dari hukum islam, sebab hukum internasional itu sendiri

adalah bagian integral dari ilmu hukum Islam. (Kalalo, 2016:39-40)

Senada dengan hal tersebut diatas Suharto dalam buku Flora Pricilla Kalalo, menjelaskan bahwa dalam internasional *Covenant on Economic Social and Cultural* (ICESCR), hak atas sumber daya alam ditempatkan dalam suatu pasal berangkai dengan hak atas penentuan nasib sendiri dan persamaan hak. Penempatan tersebut jelas menunjukkan bahwa hak atas sumber daya alam merupakan komponen penting dari hak atas penentuan nasib sendiri. Pasal 6 *Covenant on Economic Social and Cultural* (ICESCR) memproklamirkan hak yang *inheren* untuk hidup dari setiap manusia juga relevan dengan hak atas sumber daya alam. Dengan demikian, perlindungan hak hidup manusia akan berkaitan pula dengan langkah-langkah yang diambil guna menguraingi kematian akibat kekurangan pangan, gizi dan buruknya standar kesehatan. Selain itu hak atas sumber daya alam secara lebih tegas dirumuskan dalam *Africa on Human and People Rights*, yang dalam pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa "*All people freely dispose of their wealth and natural resources. This rights shall be exercised in the exclusive interest of the people. In no case shall a people be deprived of it*". Dari pasal ini jelas terlihat bahwa hak atas sumber daya alam ditunjukkan dengan tegas dan diakui sebagai hak, berarti mempunyai muatan perlindungan hukum, termasuk apabila terjadi penjarahan maupun perampasan sumber daya alam dari rakyat/masyarakat. (Kalalo, 2016:39-40)

Selanjutnya Mohammad Fadel dalam Encyclopedia of Public International Law juga menjelaskan bahwa:

Scrupulous adherence to treaties (al-muslimun 'inda shurutihim) and the desire to avoid the appearance of treachery (al-taharruz 'an al-ghadr) seem to be the most important substantive values animating the Islamic law of treaties. One can also find evidence for other doctrines of international customary law in pre-modern doctrines of Islamic law, such as the rule that a person can only have one nationality, and that upon marriage, the woman takes the nationality of her husband. Muslim jurists also appealed to international custom to resolve disputes, such as the territorial designation of ships, by adopting the flag of ships principle. The Islamic law of the sea also appears to be a species of international customary law. Another such example is the immunity of foreign ambassadors (Immunity, Diplomatic), a practice whose universality Muslim jurists affirmed." (Fadel, 2010:5)

Dari yang disampaikan Fadel dapat kita sampaikan bahwa seorang Muslim itu sangat patuh

pada perjanjian (al-muslimun 'inda shurutihim) dan tidak suka untuk berkhianat (al-taharruz' an al-ghadr). nilai-nilai substantif tersebutlah yang telah menjiwai hukum perjanjian Islam. Dalam hukum internasional kita juga dapat menemukan bukti bahwa doktrin hukum adat internasional juga lahir dari doktrin hukum Islam pra-modern, seperti aturan bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu kebangsaan, dan pada saat menikah, wanita tersebut mengambil kewarganegaraan suaminya. Para ahli hukum Muslim juga telah mengimbuai kebiasaan internasional untuk menyelesaikan perselisihan, seperti penunjukan wilayah kapal, dengan mengadopsi prinsip bendera kapal. Oleh karenanya hukum laut Islam juga merupakan spesies hukum laut internasional. Contoh lain pengaruh hukum Islam terhadap hukum internasional adalah kekebalan diplomatik untuk duta besar asing, praktik seperti ini telah ditegaskan oleh para ahli hukum Islam dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nahed Samour, yang menyatakan bahwa:

The history of Islamic international law is much larger than can be captured under the rubric of 'Africa and Arabia', as significant contributions to Islamic legal thought and legal practice also came from Persia, India, South Asia including Indonesia, Malaysia, and European localities, especially but not exclusively Spain, Italy, Greece, the Balkans, and other places with this overlap making it difficult to contrast, or even differentiate, Islamic international law with European international law. (Samour, 2014:314)

Samour (2014:314) menjelaskan bahwa pada kenyataannya hukum internasional Islam itu telah memberikan sumbangan yang sangat besar dari perkembangan hukum internasional Eropa. Menurutnya hukum internasional Islam seharusnya tidak dilihat dari rubrik Afrika dan Arab saja, karena kontribusi signifikan terhadap pemikiran hukum Islam dan praktik hukum juga berasal dari Persia, India, Asia Selatan termasuk Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Eropa. Dengan demikian telah terjadi tumpang tindih hukum internasional Eropa dengan hukum internasional Islam, hal ini membuatnya sulit, atau bahkan membedakan hukum internasional Islam dengan hukum internasional Eropa.

5. Perkembangan Teori Hukum Dalam Kajian Politik Hukum Islam

Dewasa ini selain agama, pilihan lain untuk menjadi dasar identitas kewarganegaraan secara umum, terutama di Eropa adalah identitas kebangsaan. Hukum Islam sejak dari awal mengakui nilai

kebangsaan, dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam konsep hukum Islam tidak mengenal suku bangsa ras, warna kulit, bahasa dan adat istiadat, setiap yang bersalah tidak peduli dari mana asal dan kedudukannya tetaplah harus diberi hukuman. (Black, 2001:623-632)

Selanjutnya ide tentang konsep negara yang konstitusional dan bangsa memasuki pemikiran politik Islam seiring dengan perkembangan ide-ide politik Eropa. Penulis-penulis Mesir dan Turki mulai mempropagandakan cinta tanah air dan negara merupakan bagian dari ajaran-ajaran agama Islam. Tahtawi berpendapat bahwa seseorang yang berasal dan atau yang berada dari tanah air yang sama mempunyai kewajiban dan hak yang sama serta memiliki kesempatan yang sama dalam negara. (Black, 2001:623-632)

Dominasi politik ketatanegaraan Islam terus diungkapkan dalam wacana fiqih dan politik negara. Di bawah dinasti Saljuk, para penguasa negara/publik harus mendukung dan menerapkan syariat Islam, serta menggunakan kekuasaan dan wewenang mereka untuk mengembangkan ajaran Islam. Adanya keteladanan Nabi dan Khalifah yang telah menyatukan ilmu pengetahuan yang benar (ilmu yang terdapat dalam agama) dan kekuasaan negara. Teks-teks fondasi ketatanegaraan Islam telah memberikan ajaran yang memungkinkan orang dalam rangka menjalankan agama, untuk menegaskan kembali hubungan yang harus terjadi antara kekuasaan politik negara dan otoritas agama. Karena itu Al-Mawardi menekankan konsep kekhalifahan, dan Ibn Taimiyah lebih memusatkan perhatiannya pada konsep kesultanan. (Black, 2001:623-632)

Perkembangan selanjutnya demokrasi dengan pemilihan umum (pemilu) telah mensyaratkan otoritas jabatan lebih penting dibandingkan dengan moral dan perilaku individu. Seiring dengan pengaruh teori ketatanegaraan barat, maka dalam masyarakat Islam telah muncul ide untuk menggantikan kekhalifahan serta imamah atau kesultanan dengan monarki konstitusional atau republik. Islam sebenarnya sudah sejak dulu mengenalkan teori tentang asal-usul negara, dalam Islam sebab keberadaan negara dan legitimasi kekuasaan negara yang sebenarnya adalah bahwa manusia harus hidup berdampingan dan bekerja sama untuk bertahan hidup. (Black, 2001:623-632)

Pada dasarnya manusia berpotensi untuk suka bertengkar dan berselisih, karenanya harus ada hukum dan hukum harus ada orang yang menegakkannya. Menurut teori Iran-Islam yang dikenal umum bahwa hukum itu lebih utama dibandingkan jabatan, teori ini telah diakui secara universal yang menegaskan bahwa pemimpin berada di bawah hukum dan kekuasaan

harus tundak pada hukum. Teori Islam tentang kedaulatan semi Marsilia atau semi Hobbes ini terus menerus diulang dalam berbagai karya politik negara. (Black, 2001:623-632)

Mengenai politik hukum internasional, muncul seruan untuk menjalin kerja sama ekonomi yang lebih baik antar negara-negara. Abu Sulayman pada tahun 1987 menulis prinsip-prinsip hukum Islam dalam tata hubungan internasional. Sulayman mengusulkan pelepasan prinsip-prinsip jihad militer dan mendukung pembentukan suatu tata dunia baru yang didasarkan atas ketuhanan/tauhid, persatuan dan persamaan umat manusia. Selain itu perkembangan politik hukum Islam dalam negara juga memasukan pengumpulan pajak melalui zakat dan *jizyah*. Disamping itu aspek militer Islam tetaplah terus menjadi perhatian dan tidak pernah hilang dari perjalanan perkembangan hukum Islam. (Black, 2001:623-632)

Selanjutnya perkembangan hukum Islam juga telah mempengaruhi hukum di Indonesia, teori yang dapat dikedepankan untuk mendukung hal tersebut antara lain adalah teori *receptie* dan teori *reception in complexu*. Teori *receptive* pertama kali di sampaikan Cristian Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat yang didalamnya terdapat pula pengaruh dari hukum Islam, dalam teori ini juga disebutkan bahwa hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum jika sudah diterima hukum adat, teori ini didukung oleh Van Vollen Hoven dan Ter Haar. Pada masa VOC berkembang teori *reception in complexu* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama yang dianut oleh masyarakat dan disebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku. Oleh kerennanya Van de Berg, Salman Kayzer dan Winer kepada pemerintah Belanda agar di daerah jajahan dibentuk pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa antara orang-orang Islam. (Manan, 2017:314-318)

Perkembangan selanjutnya muncul beberapa teori hukum baru sebagai reaksi terhadap teori *receptie*, seperti *receptie exit*, yang disampaikan Hazirin, teori *receptie a contrario* yang dikemukakan Sayuti Thalib. Teori eksistensi yang dimunculkan oleh Ichtiyanto, dan teori pembaharuan yang dikembangkan oleh beberapa pakar hukum Islam antara lain Hasbi Ash Ashiddieqy, Daud Ali, Busthanul Arifin, Munawir Sjadzali, yang telah memberi kontribusi yang sangat besar terhadap pengaruh hukum Islam dalam perkembangan hukum di Indonesia. Munculnya teori-teori baru ini sekaligus juga telah menghambat berkembangnya teori *receptie*. Pengaruh hukum Islam ini dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1970 tentang

Perkawinan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 14 Tahun 2004 tentang wakaf, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat-surat Berharga Syariah, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) juga dapat ditemui pengaruh hukum Islam, diantaranya PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. (Manan, 2017:314-318)

KESIMPULAN

Hukum Islam pada mulanya adalah Al-quran, wahyu yang diturunkan di dalamnya telah menggabungkan suku-suku Arab ke dalam satu ikatan. Jelas tujuan Muhammad sejak piagam madina dan fase awal dakwanya di Madina adalah untuk mengubah konfederasi kesukuan menjadi sebuah masyarakat baru yang dikendalikan oleh ajarannya tentang moral. Pada masa klasik politik hukum Islam sebenarnya telah jauh menjangkau berbagai persoalan hukum di dunia, seperti: pertama, hukum tata negara/konstitusi; kedua, hukum perdata, dan; ketiga hukum pidana, akan tetapi pengaruh hukum Islam tersebut meredup seiring dengan berakhirnya masa kekhalifan dan runtuhnya kesultaan Usmani.

Selanjutnya dalam perkembangan pembentukan hukum dimasa kontemporer dituntut untuk memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang meliputi, hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam kembali mempunyai kedudukan sebagai salah satu tatanan hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi bahan baku dalam pembentukan hukum. Jika bagian hukum Islam bidang mu'amalah dalam arti luas dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, maka politik hukum Islam telah mempengaruhi pembentukan hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum benda dan hukum perjanjian, hukum pidana, hukum ketatanegaraan, dan bahkan hukum internasional.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana
- Ahmad Sarwat, 2018, *Madinah Era Kenabian*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Antony Black, 2001, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophat to the present*, Edinburgh University Press. Abdullah Aji & Mariana Ariestyawati (penerjemah), 2001, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Cetakan I, PT Selambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*. Nirwono dan AE Priyono (penerjemah), Cetakan pertama, LP3ES, Jakarta.
- Darussalam Syamsuddin, 2015, *Transformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015.
- Emeritus John Gilissen & Emeritus Frits Gorle, 2007, *Historische Inleiding tot het Recht*, 1991, Kluwer Rechtswetenschappen-Anwerpent, Belgium. Freddy Tengker (penyadur), 2007, *Sejarah Hukum-Suatu Pengantar*, Cetakan ketiga, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fabian Fadhly, 2017, *Islam Dan Indonesia Abad XIII-XX M Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, Jurnal VeJ Volume 3 Nomor 2.
- Firman Arifandi, 2019, *Jika Dalil Bertetangan*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Flora Pricilla Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2013, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cetakan ke-3, PT Alumni, Bandung.
- Hotma P. Sibua, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemberintahan Yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 2008, *Zadul Ma`ad Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Penerjemah Masturi Irham, Nurhadi dan Abdul Ghofar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Isnān Ansory, 2018, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Jean Allain, 2011, *The Islamic Law of Nations and its place in the History of International Law*, Chapter in SSRN Electronic Journal, hlm. 12-13.
- <https://www.researchgate.net/publication/228229804>.
- Jean Jacques Rousseau, 2010, *Du Contract Social, Ou Principes Du Droit Politique*, 1762, A Amsterdam. Rahayu Surtati Hidayar dan Ida Sundari Husen (penerjemah), 2010, *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip Hukum Politik*, Cetakan Kedua, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Jerome Frank, 2013, *Law and the Modern Mind*, 1963, Anchor Books Donbeday & Compeny Inc, New York. Rahmani Astuti (penerjemah), 2013, *Hukum dan Pemikiran Modern*, Cetakan I, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- K.C. Wheare, 2015, *Modern Constitutions*, 1996, Oxford University Press. Imam Baehagie (penerjemah), 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Masdar Farid Mas`udi, 2011, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Cetakan 3, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Mohammad Fadel, 2010, *International Law, Regional Developments: Islam*, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press.
- Muhammad Ajib, 2018, *Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Muhammad Yusuf, 2012, *Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia*, Jurnal TSAQFAH Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.
- Nahed Samour, 2014, *Is there a Role for Islamic International Law in the History of International Law?*, The European Journal of International Law Vol. 25 no. 1 EJIL (2014), Vol. 25 No. 1, 313-319 doi:10.1093/ejil/chu012, Published by Oxford University Press on behalf of EJIL Ltd.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rancangan Peraturan Daerah (Qanun Aceh) Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
- Saldi Isra, 2013, *Bahan kuliah Hukum Tata Negara Islam*, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Fak. Hukum, Univ. Andalas, Padang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta.

Muhammad Irham

Taufiqurahman Syahur, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta.

Timur Kuran, 2008, *the Rule of Law in Islamic Thought and Practice: A Historical Perspective*, Jurnal Department of Economics Duke University, USA.

Wati Rahmi Ria, 2018, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Yaswirman, 2011, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,

madania
Jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam